



**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PURWAKARTA**

Nomor : 421.10/4281 /PNFI/2015

TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
NON FORMAL DAN INFORMAL**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PURWAKARTA

- MEMBACA** : Surat permohonan Ijin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal dan Informal yang diselenggarakan masyarakat dari Tuan/Nyonya **RAHMAT MUKAPA** selaku pimpinan **KELOMPOK BERMAIN PAUD AL ISTIQOMAH**
Nomor : 01/PAUD AL/IX/2015
Perihal : Permohonan izin Operasional PAUD
Tanggal : 01 September 2015
Beserta lampiran-lampiran;
- MENIMBANG** : a. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini adalah layanan Pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan Rohani Peserta didik diluar lingkungan keluarga sebelum memasuki jenjang pendidikan dasar yang diselenggarakan melalui jalur Pendidikan Non Formal.
b. Bahwa kelompok belajar Pendidikan Anak Usia Dini jalur pendidikan Non Formal merupakan wadah kegiatan layanan pendidikan bagi Anak Usia Dini untuk menyalurkan dan mengembangkan aktivitas dan kreativitas Anak Usia Dini sebelum memasuki jenjang pendidikan Dasar;
- MENINGAT** : 1. Undang – Undang Nomor 4 tahun 1968 tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950,tentang pembentukan Daerah Kabupaten Purwakarta dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI) tahun 1968 Nomor 31 TLNR Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (LNR tahun 2004 nomor 125 TLNR Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002, tentang perlindungan Anak;
5. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang kewarganegaraan Pemerintah Pusat dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah otonom (LNRI Tahun 2000, Nomor 54 TLN Nomor 3953;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 8 tahun 2004, tentang pembentukan Dinas Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 2 tahun 2007, tentang Sistem Pendidikan di Kabupaten Purwakarta;
9. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 10 tahun 2009 tentang tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PURWAKARTA, TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL DAN INFORMAL**
- PERTAMA** : Memberikan izin Penyelenggaraan Kepada Lembaga **PAUD AL ISTIQOMAH** Alamat : **Kp.Ciheulang Rt 011/001 Ds. Margaluyu Kec. Kiarapedes Kab. Purwakarta** sebagai Penyelenggara PAUD dengan Jenis Layanan **KELOMPOK BERMAIN**.
- KEDUA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan melalui petunjuk teknis.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku mulai **Tanggal 12 November 2015 Sampai dengan Tanggal 12 November 2016** jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Purwakarta
Pada Tanggal : 12 November 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN PURWAKARTA



H. M. RASMITA N.S., S.Pd., M.Pd.
NIP. 19580401 197803 1 002



**PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
(PKBM)
"TUNAS HARAPAN"**

Jl. Raya Cikubang Desa Pusakamulya Kec. Kiarapedes Kab. Purwakarta 41175

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA PKBM TUNAS HARAPAN KECAMATAN KIARAPEDES
PURWAKARTA
Nomor : 03/PKBM/PAUD/1/2010**

TENTANG

**PENUGASAN PENYELENGGARAAN PAUD/KOBER
DI LINGKUNGAN PKBM TUNAS HARAPAN
KECAMATAN KIARAPEDES**

- MENIMBANG** : a. Bahwa Untuk Memenuhi Tenaga Penyelenggara Program PAUD/Kober di Lingkungan PKBM Tunas Harapan, dipandang perlu menugaskan Tenaga Pendidik PAUD/Kober
- b. Bahwa nama yang tercantum di bawah ini dipandang memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas sebagai penyelenggara PAUD/Kober **AL-Istiqomah** Binaan PKBM Tunas Harapan Kecamatan Kiarapedes
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional RI.
2. Surat Keputusan Bersama Kepegawaian Pendidikan Dan Kebudayaan Kepala Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : 0443/P/1993 Nomor : 25 Tahun 2003
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 1992 Tentang Tenaga Pendidikan

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- Pertama : Terhitung mulai tanggal **25-01-2010** mengangkat Penyelenggara PAUD/Kober **Al-Istiqomah** :
- Nama : **RAHMAT MUKAPA**
Tempat : Purwakarta, 07-05-1970
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan : SLTA
Alamat : Kp. Ciheulang RT. 011/001 Desa Margaluyu
Kec. Kiarapedes Kab. Purwakarta
- Kedua : Kepada Penyelenggara PAUD/ Kober tersebut tidak diberikan honorarium melainkan dengan sukarela.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.
- Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekurangan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Asli Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : KIARAPEDES

Tanggal : 25 Mei 2010

Ketua PKBM Tunas Harapan,

BURHANUDIN SETIAWAN

Tembusan :

1. Yth. Kepala Bidang PNFI Kabupaten Purwakarta
2. Yth. UPTD Pembinaan TK/SD dan PLS Kec. Kiarapedes



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jl. Surawinata No. 30A Telp. (0264) 200947 / 206944 Kode Pos 41114 Purwakarta



IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD

Nomor SK : 421.10/428 /PNFI/2015

Diberikan Kepada :

Nama Lembaga : PAUD AL ISTIQOMAH
Jenis Layanan : KELOMPOK BERMAIN
Nama Penyelenggara : RAHMAT MUKAPA
Alamat : Kp.Ciheulang Rt 011/001 Ds. Margaluyu
Kecamatan Kiarapedes
Tahun Berdiri : 25 Januari 2010
Berlaku Hingga : 12 November 2016

Untuk menyelenggarakan kegiatan berdasarkan syarat-syarat yang telah ditetapkan.



Purwakarta, 12 November 2015

Kepala Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Purwakarta



H. M. RASMITA N.S., S.Pd., M.Pd.
NIP. 19580401 197803 1 002

